

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Seorang Prajurit yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa pidana (hukuman) itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau pemaksaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana²⁹.

Sedangkan Sanksi merupakan akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dalam pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan

²⁹Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP baru*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2

mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.³⁰

Dari uraian diatas bisa dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwewenang), berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang agar norma-norma tersebut bisa ditaati.

Didalam undang-undang militer pasal 97 diatur masalah kejahatan terhadap pengabdian, yang diatur dalam ayat (1) dan (2), yang isinya yaitu, ayat (1) militer, yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik ditempat umum, secara lisan, atau dengan tulisan, atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirim atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya

³⁰ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertahanan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11

atau dihadapannya yang mengejeknya diancam dengan pidana penjara satu tahun, (2) apabila tindakan itu dalam dinas dihukum dua tahun penjara.³¹

Sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada siapapun, termasuk dalam sebuah wadah atau lembaga seperti lembaga kemiliteran sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 131 ayat (1) dan (2) undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) disebutkan bahwa militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dipidana dengan pidana penjara maksimum empat tahun. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, pertindak diancam dengan pidana maksimum enam tahun.³²

Jika dilihat secara umum penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu, penganiayaan ringan yang telah diatur dalam pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dimana penganiaya dalam hal ini mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah). Penganiayaan ringan yang direncanakan yang diatur dalam pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, penganiaya mendapat sanksi pidana dengan pidana penjara selama-

³¹ ³¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer” diakses pada 29 Maret 2020 pukul 17:30 WIB, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpm.htm>

³² Herlis Maira Devi, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Atasan Terhadap Bawahan Dalam Lingkuo Tentara Nasional Indonesia, Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2018), hlm. 1

lamanya empat tahun, dan jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Penganiayaan berat yang telah diatur dalam pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka pelaku penganiayaan mendapatkan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun dan jika penganiayaan tersebut menyebabkan orang lain kehilangan nyawa maka mendapat sanksi selama-lamanya sepuluh tahun penjara. Penganiayaan berat yang direncanakan yang telah diatur pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP penganiaya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dan jika menyebabkan kematian maka dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.³³

Dari uraian di atas dan dari kasus yang telah penulis sebutkan di Latar Belakang, dimana seorang prajurit melakukan penganiayaan dengan cara menyerang atasannya menggunakan senjata FNC sehingga menyebabkan lebam pada tangan korban serta melakukan pengancaman secara lisan untuk membunuh korban dan hal ini dilakukan pada saat jam dinas, maka dari penjelasan undang-undang pidana tersebut, maka pelaku melanggar undang-undang militer pasal 97 ayat 1 dan 2, jika ditinjau dari perbuatan dan undang-undang militer tersebut maka pelaku bisa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, jika tidak ada maaf dari korban.

³³Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 143-174

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Seorang Prajurit yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah, secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir, dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Sedangkan Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir.³⁴

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa hukum pidana Islam biasa disebut Jarimah atau Jinayah, yang memiliki arti larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, baik yang merugikan jiwa, harta, dan benda yang diancam dengan hukum Islam seperti hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum pidana Islam sanksi atau hukuman dalam penganiayaan disebut *Jarimah Kisas-Diyat*.

Suatu Jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

³⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 1-2

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain

Dengan terpenuhi unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan.³⁵

Jarimah Kisas-Diyat, secara bahasa kisas adalah *al-musawa wa al-ta'dil*, artinya sama dan seimbang atau *quta'a* artinya memangkas atau memotong. Istilah kisas dipahami sebagai hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Jarimah kisas-diyat menyangkut tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan.

Permasalahan kisas-diyat ini diterangkan Allah dan Rasul-Nya didalam (Al-Qur'an dan Hadis), seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2): 178 dimana menurut tafsir Al-Mukhtashar dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid ayat ini membahas erat tentang hukum Qishas yang di mana ia menafsirkan bahwa setiap perbuatan atau

³⁵Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. Juni 2017, hlm. 192.

kejahatan harus dihukum sama dengan kejahatannya. Maka orang merdeka harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang yang merdeka, seorang budak harus dihukum mati karena membunuh budak begitu juga kasus lainnya. Sebagaimana bunyi ayat ini yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”³⁶

Dimana menurut tafsir Al-Mukhtashar dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid Q.S Al-Isra (17): 33 sangat kuat dalam membahas kejahatan, dan bagaimana hukumannya dalam Islam, ia menafsirkan bahwa barang siapa dibunuh secara zalim tanpa ada alasan yang membolehkan pembunuhan, maka kami memberikan kuasa kepada ahli warisnya. Ia boleh menuntut kisas atau memberinya maaf. Sebagaimana bunyi ayat ini yaitu:

³⁶Al-Baqarah [2]: 178

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”³⁷

Dimana menurut tafsir Al-Mukhtashar dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid Q.S Al-Nisa (4): 92 juga sangat jelas membahas masalah hukuman kejahatan di dalam Islam, sebagaimana ia telah menafsirkan bahwa bahwa kerabat si pembunuh wajib membayar diyat yang telah diserahkan kepada ahli warisnya, kecuali keluarga korban memafkan maka diyat itu bisa gugur. Sebagaimana bunyi ayat ini yaitu:

Q.S Al-Nisa (4): 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

³⁷ Al-Isra [17]: 33

Artinya: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*³⁸

Petunjuk dari ayat-ayat tersebut diantaranya memberi makna jelas tentang kisas sebagai hukum balas yang adil, misalnya nyawa pembunuh harus direnggut, sebagaimana dia telah merenggut nyawa orang lain sebagai balasan yang adil. Atau di dalam kasus penganiayaan, seseorang yang memukul orang lain sampai giginya patah, maka ia pun harus dipukul hingga giginya patah sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya sendiri. meskipun demikian jarimah kisas-diyat memiliki aturan pelaksanaan dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan hakim (pemerintahan/negara) demi mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁹

Sanksi bagi penganiayaan dalam hukum pidana Islam berlaku hukum qiahash dengan beberapa sanksi yang berbeda sesuai dengan jenis, cara dan bagian tubuh mana yang di aniaya,

³⁸ Al-Nisa [4]: 92

³⁹ Muhammad Tahmid Nur, *Menanggapi Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 194-196

1. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh, menurut fuqha adalah kedua tangan dan kedua kaki, sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh adalah qishash sebagai hukuman pokok, dan diyat sebagai hukuman cadangan apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab
2. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh, sedangkan anggota organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lainnya. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ini adalah qishash atau pembalasan yang setimpal, tapi jika hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan maka yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan oleh *syara*⁴⁰
3. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan pelukaan pada bagian kepala dan wajah secara sengaja, penganiayaan terhadap orang lain tersebut mempunyai sanksi pembalasan. hukuman untuk penganiayaan ini disebut dengan hukuman qishash, dan ada pun beberapa hukuman qisas dalam penganiayaan antara lain: memotong hidung seluruhnya, lidah, dua bibir, dua buah zakar, kemaluan dan mata, wajib diyat sempurna(sebagai pembunuh), dan memotong kaki seperdua diyat. Hukuman selanjutnya wajib membayar pengganti sebagai tambahan

⁴⁰Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemahan Bulughul Maram Fiqh Berdasarkan Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 435

atau diyat. Caranya melalui suatu trans saksi tertentu seperti diganti dengan nilai uang atau barang lain nya seperti hewan sesuai dengan kesepakatan. Pada diat penganiayaan terdapat spesifikasi dan identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta dibagian tubuh mana hal itu terjadi. Pada anggota tubuh manusia tunggal, seperti hidung, lidah dan alat vital dikenakan diyat 100 ekor unta, sedangkan pada anggota tubuh manusia yang berpasangan apabila terluka salah satunya dikenakan diyat setengah atau 50 unta⁴¹

4. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan pelukaan terhadap selain wajah dan kepala secara sengaja, luka ini ada dua macam yaitu luka *ja'ifah* dan luka non *ja'ifah*. Luka *ja'ifah* adalah luka yang ditembus sampai kebagian dalam rongga dada, rongga perut, atau pada bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur. Luka *ja'ifah* tidak bisa terjadi pada lengan, kaki atau sebagainya karena tidak ada rongga sampai ke dalam. Luka non *ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai mengenai rongga dalam seperti luka pada lengan, tangan, dan kaki. Hukuman pokok untuk tindak penganiayaan ini yaitu hukuman qishash, jika hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena tidak mungkin melaksanakan pembalasan terhadap pelaku maka yang wajib adalah *irsy*, untuk luka *ja'ifah* irisnya adalah sepertiga diyat, sedangkan untuk

⁴¹,paisal burlian, *Hukum Islam, (palembang:tunas gemilang press, 2017), h.223*

luka non *Ja'ifah* didalamnya terdapat hukuman 'adl (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim)⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan dari kasus yang terjadi tersebut dimana pelaku melakukan pemukulan menggunakan senjata FNC terhadap korban sehingga meninggalkan lebam maka jika ditinjau dari hukum pidana Islam ini pelaku bisa dimasukkan dalam sanksi yang ketiga, dikenakan diyat 100 ekor unta karena penganiayaan terjadi pada anggota tubuh manusia tunggal, seperti hidung, lidah dan alat vital, pada kasus ini pelaku melakukan pemukulan yang mengenai wajah dan menyebabkan lebam sehingga pelaku wajib mengganti yaitu diyat 100 ekor unta.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 687